



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR**

TENTANG

**PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
(BANGGA KENCANA)**

NOMOR: 15.2.1/UN32/KS/2023

NOMOR: 1835/HK.01/J.2/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Maria Ernawati, MM** : Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Airlangga no 31-33 Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait dengan Program Pembangunan Keluarga,

--	--	--

Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bersinergi dengan Program Bangga Kencana;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan Program Bangga Kencana yang meliputi program kependudukan, keluarga berencana dan reproduksi, ketahanan keluarga, advokasi dan penggerakan, serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. Meningkatkan dan memantapkan peran civitas akademika di perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di Bidang Bangga Kencana;
 - c. Meningkatkan kepedulian dan peran serta civitas akademika khususnya dalam peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana;
 - d. Percepatan penurunan *stunting* di Jawa Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup ini berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Program Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang meliputi :

1. Pendidikan dan Pengajaran :
 - Integrasi Materi Kuliah Program Bangga Kencana pada program studi;

--	--	--	--	--


- Kuliah umum dan kuliah tamu program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Pertukaran Narasumber (tenaga ahli);
- Kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat diakui dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Asistensi Mengajar di satuan pendidikan dan Magang/Praktik Kerja; dan
- Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dapat dikonversi dan dapat diakui sebagai SKS dimana disesuaikan dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang dapat dilihat dari CPL program studi (Capaian Pembelajaran).

2. Penelitian :

- Penelitian Terapan (Kerjasama);
- Bimbingan skripsi/tesis/disertasi baik bagi tenaga pengajar maupun mahasiswa khususnya mengambil topik Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Pembangunan Keluarga; dan
- Kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dikonversi sebagai SKS dalam Implementasi Kegiatan MBKM BKP Riset/Penelitian.

3. Pengabdian Masyarakat:

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Bangga Kencana di Kampung KB;
- Penyuluhan langsung kepada masyarakat;
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi percontohan Pelayanan Kepada Masyarakat; dan
- Kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dikonversi sebagai SKS dalam Implementasi Kegiatan MBKM BKP Proyek Mandiri/Independen dan Program Kemanusiaan.



PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
- a. Meningkatkan kemampuan untuk Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan, pelatihan, advokasi dan KIE, penggerakan dan kemitraan di lingkungan akademisi;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun petunjuk operasional tentang pelaksanaan Program Bangga Kencana yang terintegrasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - d. Memberikan pendidikan/pelatihan tentang program Bangga Kencana bagi insan akademisi; dan
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
- a. Membantu **PIHAK KESATU** melaksanakan peningkatan kemampuan untuk advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program Bangga Kencana;
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun petunjuk operasional advokasi dan KIE, penggerakan dan kemitraan, pendidikan/pelatihan program Bangga Kencana;
 - c. Membantu **PIHAK KESATU** melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi insan akademisi; dan
 - d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		
---	---	---

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2027. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang setelah jangka waktu telah berakhir dan diakhiri meskipun waktu masih berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSILISIHAN

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kerjasama peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Universitas Negeri Malang (UM) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- 2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**



serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Faks : (0341) 551921

Email : kerjasama@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA:


Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Airlangga Nomor 31-33 Surabaya

Telp : (031) 5022331

Faks : (031) 5017767

Email : bkkbnjatim@gmail.com



PASAL 9
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Dr. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

PIHAK KEDUA

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Kepala,



Dra. Maria Ernawati, MM

Dr. *M*